

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Izin Usaha Peternakan

No. SK :

### Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp.6.000
3. Foto copy Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan
4. Foto copy KTP Perorangan
5. Foto copy Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), atas lahan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar
6. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi kehutanan atas lahan yang berada dalam Kawasan Hutan
7. Rekomendasi/ Izin Lingkungan
8. Foto copy IMB
9. Pas photo ukuran 3 x 4 = 3 lembar
10. Foto copy STTS PBB
11. Rekomendasi Dinas yang membidangi Peternakan/ Tim Teknis
12. Pernyataan kesediaan melakukan budidaya peternakan yang baik
13. Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan hidup
14. Foto copy bukti kepersertaan BPJS Kesehatan/ ketenagakerjaan bagi badan usaha berbadan hukum

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan memeriksa berkas
2. Membuat tanda terima berkas
3. Memverifikasi dan memvalidasi berkas
4. Membuat draft dan menandatangani dokumen persetujuan izin
5. Menyerahkan dokumen persetujuan izin

### Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmpt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

15 Hari kerja Perizinan Terpadu

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Peternakan

### Pengaduan Layanan

No. Telp / Fax : (0646) 7020379

Email :dpmpt.acehtimur@gmail.com

No Kontak : 0852 7538 1245